

LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL,
TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN PERTOLONGAN/BASARNAS)

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Sidang	:	II
Rapat	:	Ke – 12
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Hari/Tanggal	:	Kamis, 4 Desember 2025
Sifat	:	Terbuka
Pukul	:	13.54 WIB s.d 16.20 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara
Acara	:	1. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024 2. Membahas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Ketua Rapat	:	Roberth Rouw
Sekretaris	:	Nina Herlina, S.H
Hadir Anggota	:	22 dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra	:	Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.54.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada hari ini adalah membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024 dan membahas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Dalam rangka tindak lanjut penyelesaian rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II Tahun 2024 BPK RI, Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar:
 - a) meningkatkan peran sistem pengendalian internal dan tata kelola pelaksanaan anggaran untuk mencegah terjadinya temuan berulang.
 - b) meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan digitalisasi keuangan.
2. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk:
 - a) alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
 - b) melakukan percepatan realisasi Program BSPS dimulai paling lambat bulan Mei Tahun 2026 dan usulan data paling lambat akhir bulan Januari 2026.
 - c) percepatan penanganan sejumlah rumah yang rusak akibat dampak bencana alam.
 - d) melakukan evaluasi terhadap data teknis dan persyaratan BSPS, khususnya untuk kaum disabilitas, lansia, dan miskin ekstrem.
 - e) Rekrutmen Tenaga Pendamping BSPS berdasarkan kompetensi, integritas, dan kesiapan komitmen untuk bekerja berdasarkan kondisi dilapangan, dan diutamakan rekrutmen dari masyarakat yang ada di Daerah setempat.
3. Komisi V DPR RI mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan penyesuaian regulasi terkait daerah/ lokasi yang terdampak bencana.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20.WIB.

Jakarta, 4 Desember 2025

MENTERI PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,
ttd

MARUARAR SIRAIT

KETUA RAPAT,
ttd

ROBERTH ROUW